



PENETAPAN

Nomor: 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata akta nikah telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sucipto bin Mursidi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Selur RT.17 RW. 06 Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 0183/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Yulianti binti Soiman, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Henky Nova Enggar Pratama, berumur 3 tahun;

Hal. 1 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis identitas nama Pemohon adalah Tamsi/Sucipto bin Mursidi, yang mana identitas tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP Pemohon dan KK Pemohon ;
7. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang sebenarnya adalah Sucipto bin Mursidi, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi dirubah menjadi Sucipto bin Mursidi;
3. Memerintahkan KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek untuk merubah Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011, sesuai petitum nomor 2:

Hal. 2 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503010503870003 atas nama Sucipto (Pemohon) (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama Tamsi/Sucipto bin Mursidi (Pemohon) dan Yulianti binti Soiman (Termohon) (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503010912130005 atas nama Sucipto bin Mursidi (Pemohon) (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/45/406.057.16/2015 tanggal 07 Juli 2015 atas nama Sucipto (Pemohon) (P.4);

B. Bukti Saksi

Jarno bin Saijo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap persidangan ini karena hendak membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada pada dokumen lain Pemohon antara lain KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta nikah nama Pemohon tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi, sedangkan dalam dokumen lain adalah Sucipto bin Mursidi;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sucipto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011, semula tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi dirubah menjadi Sucipto bin Mursidi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menyampaikan bukti surat P.1 s/d P.4 dan saksi bernama Jarno yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dengan demikian maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sucipto pada tanggal 18 Juni 2011 telah menikah dengan istrinya di Kantor Urusan Agama kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;

Hal. 4 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011, dimana nama Pemohon tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi;
- Bahwa dalam dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena terbukti penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah tidak sesuai dengan dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Nikah tersebut yakni semula tertulis Tamsi/Sucipto bn Mursidi dirubah menjadi Sucipto bin Mursidi sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek untuk perbaikan biodata suami pada Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 5 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah biodata (nama) suami dalam Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 semula tertulis Tamsi/Sucipto bin Mursidi dirubah menjadi Sucipto bin Mursidi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/41/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 sesuai diktum penetapan nomor 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFANA, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. penetapan nomor 0183/Pdt.P/2015/PA.TL.